

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang serta analisa putusan yang telah penulis paparkan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi peradilan Militer dalam menyidang dan memutus perkara dengan nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000 adalah belum tepat karena tidak ditemukannya alasan secara yuridis untuk menyidang dan memutus kasus ini dalam lingkungan peradilan militer. Alasan yuridisnya adalah tidak ditemukannya keputusan Menteri Pertahanan dan keamanan atau yang saat ini adalah Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Sehingga dengan kata lain kompetensi peradilan yang berhak untuk mengadili perkara Agus Isrok ini adalah dalam lingkungan peradilan umum
2. Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana Nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000 mengenai perkara Agus Isrok terdapat berbagai penyimpangan yakni : tentang penetapan Agus Isrok hanya sebagai pemilik bukan sebagai pengguna Psikotropika, tidak adanya bukti telah dilakukannya tes urine atau tes darah ke Laboratorium forensik, adanya barang bukti yang diabaikan dalam Persidangan.

B. Saran

Sebagai rekomendasi terhadap dunia ilmu hukum, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Kompetensi peradilan dalam meyidangkan suatu perkara adalah masalah yang sangat mutlak (*absolut*) dan tidak diperkenankan suatu perkara diadili dan diputuskan dalam kompetensi suatu peradilan yang bukan menjadi wewenangnya. Oleh karena itu Majelis Hakim harus benar-benar dapat mengetahui apakah perkara yang diadilinya termasuk perkara dalam lingkungan peradilan yang benar agar tidak menjadi sebuah opini publik bahwa suatu peradilan hanya digelar sebagai sebuah sandiwara hukum tanpa adanya proses yang *fair play* dalam penerapannya.
2. Hendaknya masyarakat khususnya insan pers serta masyarakat harus benar-benar jeli menilai dan mengekspos dalam setiap kasus yang terjadi, sehingga terjadinya penyimpangan dalam persidangan akan segera diketahui oleh masyarakat luas dan benar-benar akan memberikan dampak sosial yang buruk bagi institusi atau lembaga penegak hukum jika para penegak hukum tidak bersungguh-sungguh dalam menangani suatu perkara yang dihadapinya.